

BAB III
WASIAT WAJIBAH
MENURUT IBN HAZM DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. Biografi Ibn Hazm

Ibn Hazm ialah ali bin Ahmad bin Sa'id Ibn Ghalib ibn Shaleh Ibn Sofyan Ibn Yazid. Beliau dikenal juga dengan sebutan Abu Muhammad dan sehari-hari dikenal dengan nama Ibn Hazm. Beliau lahir pada bulan Ramadhan tahun 384 H di Kardofa dan wafat tahun 456 H.

Ibn Hazm berketurunan Persia, yaitu kakeknya Yazid berasal dari Negeri itu.

Ibn Hazm dibesarkan dalam lingkungan keluarga kaya dan mempunyai status sosial terhormat. Namun Ibn Hazm lebih tertarik kepada ilmu, bukan kepada harta dan kemegahan. Ibn Hazm menghafal al-Qur'an di Istananya sendiri yang diajarkan oleh Inang pengasuhnya. Kemudian dia diserahkan kepada seorang pendidik bernama Abdul Husen Ibn Ali al-Fasi.

Semula Ibn Hazm tidak memusatkan perhatiannya kepada ilmu fiqh (ilmu hukum). Dia hanya mempelajari hadits, kesusasteraan tahun 408 H Ibn Hazm memusatkan pikirannya kepada ilmu fiqh (M. Ali Hasan, t.th : 235).

1. Kegiatan dibidang politik

Ahmad Ibn Sa'id Ayah Ali Ibn Hazm adalah seorang wasir Al-Maneur al-Amiri yang membangkan terhadap Hieyam, Al-Muayyad al-Amawi dan setelah terjadi kekacauan-

kekacauan dalam Negeri lantaran perebutan-perebutan kekuasaan ayah Ali Ibn Hazm mengundurkan diri dan meninggalkan lapangan politik serta pindah dari bagian timur Kordova ke bagian baratnya, kemudian wafat di sana tahun 402 H. Oleh karena kekacauan-kekacauan yang terjadi di negerinya yang di timbulkan oleh bangsa Barbar dan orang-orang Nasrani, Ibn Hazm pun meninggalkan Kordova pindah ke Mariyah pada tahun 404 H.

Ketika Kordova dikuasai oleh keluarga Hamud yang mempunyai kekuasaan di Saptah, Maroko, mereka berusaha menumpas orang-orang Amawiyah dan penyokong-penyokongnya. Keluarga Ibn Hazm masuk golongan penyokong-penyokong daulat Amawiyah. Oleh karenanya Khairon gubernur daerah Mariyah yang diangkat pada tahun 407 H menuduh Ibn Hazm bekerja di bawah tanah untuk mengembalikan pemerintahan Amawiyah di Cordova.

Karenanya Ibn Hazm di usir dari daerah itu ke daerah Valencia. Di sana Ibn Hazm berjumpa dengan Abdu Rahman al-Umawi yang berusaha membangun kekuasaan di Andalusia. Suatu hal yang ganjil ialah Khairan yang menangkap Ibn Hazm kemudian mengusirnya, adalah salah seorang penyokong Abdur Rahman al-Murtadla al-Umawi. Ibn Hazm menjadi wasirnya. Akan tetapi kekuasaan Abdur Rahman ini tidak berjalan lama karena dia dapat dibunuh secara gelap, lalu penolong-penolongnya dan penyokongnya ditindak dan diusir.

Ibn Hazm tertawan dan mendekam dalam tawanan beberapa lama. Setelah dibebaskan pada tahun 409 H sesudah 6 tahun meninggalkan kota itu dia kembali ke Cordova untuk menyaksikan kehancuran kota itu.

Saat itu ia kembali melakukan studi dan riset serta menghafal hadits, mengadakan munadharah dalam bidang fiqh dan meninggalkan politik walaupun ia tetap mendukung kepada Bani Umayyah dan ingin melihat kebesaran mereka. (Hasbi Ash-Shiddieqy, 1997 : 547).

2. Pendidikannya

Guru Ibn Hazm yang pertama yang mengarahkan Ibn Hazm adalah Abdul Husein al-Fasi. Beliau membawa Ibn Hazm menghadiri majelis Abdul Kasim Abd Rahman al-Azli yang wafat tahun 410 H. Di situ dipelajari Hadits, nahu dan lughoh. Sejak kecil Ibn Hazm mempelajari hadits dari Ahmad Ibn Muhammad al-Jasur, al-Hamdani dan Abu Bakar Muhammad ibn Ishak. Ilmu fiqh dipelajari dari Abdullah ibn Ahmad bin Dahhun multi Kordofa. Dalam ilmu fiqh, pada mulanya Ibn Hazm mempelajari fiqh Maliki, karena madzhab Malikilah yang berkembang di Andalus dan menjadi Madzhab resmi pemerintah. Ibn Hazm pernah berkata : bahwa ada dua madzhab yang berkembang karena mendapat dukungan penguasa, yaitu madzhab Abu Hanifah di Timur dan madzhab Maliki di Barat.

Kemudian Ibn Hazm menemukan kritikan-kritikan Imam Syafi'i terhadap Madzhab Maliki, ketika itu ia berkata : "Aku mencintai Maliki, tetapi kecintaanku kepada

kebenaran lebih banyak daripada kecintaan kepada Maliki. Setelah itu Ibn Hazm berpindah dari madzhab Maliki kepada Madzhab Syafi'i. Ibn Hazm terus mendalami madzhab Syafi'i dan memperhatikan pula madzhab Irak. Dalam bidang sastra, dia mendalami falsafah dan logika, peminat tentang sejarah sehingga beliau tahu keturunan kabilah-kabilah Arab. Beliau sangat senang menghafal hadits, sampai kepada perowi-perowinya (Ali Hasan, t.th : 237).

3. Karya Ilmiah

Menurut Abu Rafi' al-Fadl bin Ali, sepanjang hidupnya Ibn Hazm sempat menulis kurang lebih 400 judul buku, buku-buku tersebut mencakup berbagai disiplin ilmu. Namun tidak semua bukunya ditemukan karena banyak yang dibakar dan di musnahkan oleh orang-orang yang tidak sepaham dengan Ibn Hazm. Beberapa dari buku-buku tersebut adalah sebagai berikut :

- 1). al-Ihkam fi Usulil Ahkam. (8 jilid)
- 2). Al-Muhalla' (13 jilid)
- 3). Ibtal al-Qiyas
- 4). Tauq al-hamamah
- 5). Nuqat al-Arus fi tawarikh al-Khulafa'
- 6). Al-Fasl fi al-Milal wa al-Ahwa' wa an-Nihal
- 7). Al-Abtal
- 8). At-Talkhis wa at-Takhlis
- 9). Al-Imamah wa al-Khilafah al-Fihrasah
- 10). Al-Akhlaq wa as-Siyar fi Mudawwanah an-Nufus

11). *Risalah fi Fada'il Ahl al-Andalus*, catatan-catatan Ibn Hazm tentang Spanyol, ditulis khusus untuk sahabatnya Abu Bakar Muhammad bin Ishaq (E.H.I, t.th:630).

4. Manhaj Ibn Hazm

Sumber-sumber fiqh Islam menurut Ibn Hazm adalah :

- 1). Al-Qur'an adalah sumber dari segala sumber, atau mashdarul mashadir.
- 2). Al-Sunnah.
- 3). Ijma'

Al-Qur'an, al-sunnah dan al-Ijma', mempunyai nilai hujjah, dengan ketetapan al-Qur'an sendiri sesudah diakui bahwasanya Muhammad Rasul Allah, Dasar-dasar yang tiga ini terkadang-kadang sama-sama menerangkan asas yang atasnya dibina hukum itu, lalu dari asas itu diketahuilah hukum terhadap sesuatu urusan yang dicakup oleh makna yang diambil dari pokok yang tiga itu, dan itulah dasar yang keempat yang dinamakan (Ibn Hazm, I.t.th : 70).

4). Dalil

Dari pada al-Qur'an diketahui kedudukan sunnah dan kedudukan Ijma' dan dari pada kumpulan yang ditanggapi daripada yang tiga itu, terbentuklah apa yang dinamakan dalil, dan itulah jalan yang keempat dalam menetapkan hukum (Ibn Hazm, I.t.th : 70).

B. Hukum Wasiat Menurut Ibn Hazm

Dalam memandang hukum wasiat, Ibn Hazm berpendapat bahwa wasiat adalah waib atas setiap orang yang meninggalkan harta sebagaimana yang telah beliau jelaskan sebagai berikut :

الوصية فرض على من ترك مالا .

Karena kewajiban wasiat tersebut berlaku bagi setiap orang yang meninggalkan harta, maka apabila seseorang meninggal dunia dan orang tersebut tidak berwasiat, maka hartanya harus disedekahkan sebagian untuk memenuhi kewajiban wasiat tersebut (Ibn Hazm, t.th.IX : 312).

Menurut Ibn Hazm, apabila diadakan wasiat untuk kerabat-kerabat yang tidak mendapatkan harta pusaka oleh warisnya, maka hakim harus bertindak memberi sebagian dari harta peninggalan kepada kerabat-kerabat yang tidak mendapat pusaka sebagai suatu wasiat yang wajib untuk mereka, sehingga pengertian wasiat wajibah menurut Ibn Hazm adalah : wasiat yang ditetapkan oleh penguasa atau dilaksanakan oleh hakim untuk orang-orang tertentu yang tidak diberi wasiat oleh orang yang meninggal dunia, sementara si mayit meninggalkan harta yang baginya berlaku kewajiban wasiat (Hasbi Ash Shiddieqy, 1997 : 302).

Adapun dasar hukum adanya wasiat, menurut Ibn Hazm adalah berdasarkan pada al-Qur'an dan al-Hadits.

Ayat-ayat al-Qur'an yang menjadi dasar wasiat menurut Ibn Hazm antara lain :

1. Surat al-Baqarah (2) : 180.

كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان تتركه غيرا الوصية
للوالدين والقرابين بالمعروف طاعة المتقين .

Artinya : "Diwajibkan atas kamu, apabila seorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabat secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa (Q.S. al-Baqarah : 180).

2. Surat an-Nisa (4) : 12

ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد فانه كان
لهن ولد فلکم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها او
دينه ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد فانه كان لكم ولد
فلهن الثلث مما تركتم من بعد وصية توصون بها او دينه وان
كان رجل يورث كلفة او امرأة وله اخ او اخت فلكل واحد منها
السدس فانه كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد
وصية يوصى بها او دينه غير ضار وصية من الله والله اعلم بحليم .

Artinya : "Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang di tinggal oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang

ditinggalkannya sesudah di penuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya, para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangnya. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari ke dua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang di buat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudlorot (kepada ahli waris), (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) Syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha penyantun (Q.S. an-Nisa (4) : 12).

Hadits-hadits yang menjadi dasar wasiat menurut Ibn

Hazm :

عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه سئل الله
 ﷺ قال ما حق امرئ مسلم له شيء
 يوصي فيه يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عنده .

(Bukhari. III. t.th : 1070)

Artinya : "Dari Nafi' dari Abdullah bin Umar r.a. sesungguhnya Rasulullah bersabda : tidak hak seorang muslim yang memiliki sesuatu yang di wasiatkan, dimana ia masih bisa bermalam dua malam, melainkan wasiatnya ditulis di sisinya (Bukhari. III. t.th : 1070).

Kemudian hadits yang diriwayatkan dari jalan Tariq Malik dari Hisham bin Urwah dari ayahnya dari Aisyah yang dijadikan dasar, wajib disedekahkan sebagian harta

peninggalan orang yang tidak berwasiat (Ibn Hazm, IX. t.th:313).

Jadi jelaslah bahwa pendapat Ibn Hazm tentang wajibnya wasiat, berdasarkan pada zahirnya nas baik dari al-Qur'an maupun al-Hadits yang pada prinsipnya menunjukkan bahwa wasiat adalah suatu kewajiban yang harus dikerjakan.

Menurut Ibn Hazm bahwa wasiat itu hukumnya fardhu ain bagi setiap orang yang akan meninggal dunia dengan meninggalkan harta pusaka Beliau menganalisa firman Allah swt. :

من بعد وصية يوصى بها أو دين

"Setelah diambil untuk wasiyat yang diwasiatkannya atau sesudah dibayar hutangnya."

Sebagai berikut :

Dalam ayat tersebut Tuhan mewajibkan kepada umat Islam untuk mempusakakan harta peninggalannya kepada ahli warisnya dan mewajibkan untuk mendahulukan pelaksanaan wasiyat dan pembayaran hutang dari pada mempusakakan harta peninggalannya. Sesuatu penafsiran yang membedakan antara kewajiban mempusakakan dengan mewasiatkan adalah batal (Fatchur Rahman, 1994 : 52).

Sedangkan menurut Abu Daud dan Ulama Salaf seperti Masruq, Thawus, Iyas, Qotadah dan Ibn Jarir menyatakan bahwa wasiat itu hukumnya "wajib" dilaksanakan kepada kedua orang tua dan kerabat-kerabat yang karena satu atau

beberapa sebab tidak dapat mempusakai. Beliau mengemukakan alasan bahwa Firman Allah dalam surat al-Baqarah : 180 :

كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت انه ترك خيرا الوصية
للموالدين والارقبين باطعروف حلال المتقين .

Artinya : "Diwajibkan atas kamu apabila seseorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu dan bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf. (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa (QS.al-Baqarah, 2 : 180).

Itu adalah :

- a. Bersifat umum uridu bihil-khushush. Yaitu menurut mafhum yang teruratur dalam nash, bahwa kewajiban berwasiat kepada kedua orang tua dan kerabat-kerabat itu adalah bersifat umum. Baik kedua orang tua dan kerabat-kerabat tersebut masih berhak mempusakai, maupun sudah tidak berhak mempusakai. Tetapi menurut mafhum yang tersirat dalam nash, bahwa kewajiban berwasiat kepada mereka adalah khusus. Yakni khusus bagi mereka yang sudah tidak berhak menerima pusaka.
 - b. Sudah dinasakh sebagian hukumnya oleh ayat-ayat mawaris dan hadite-hadite yang telah menjelaskan furudlul-muqaddarah para ahli waris dan ketentuan bagian mereka yang lain.
- Baik surat al-Baqarah : 180 itu bersifat umum uridu bihil-khusus (bersifat umum, tetapi maksudnya khusus).

maupun sudah dinasakh dengan ayat-ayat dan hadits-hadits mawaris, namun kewajiban berwasiat kepada kedua orang tua dan kerabat-kerabat yang sudah tidak berhak mempusakai, misalnya karena berlainan agama, adanya tindak pembunuhan dan perbudakan masih tetap berlaku. (Fatchur Rahman, 1994:53).

Sebagai bahan perbandingan maka disini juga dijelaskan pendapat jumhur fuqaha' dan aliran Saidiyah bahwa wasiat itu bukanlah kewajiban atas setiap orang yang meninggalkan harta, dan bukan pula kewajiban terhadap kedua orang tua dan karib kerabat yang tidak mewarisi : akan tetapi wasiat itu berbeda-beda hukumnya menurut keadaan.

Maka wasiat itu wajib dalam keadaan bila manusia mempunyai kewajiban syara' yang dikhawatirkan akan disia-siakan bila dia tidak berwasiat, seperti adanya titipan, hutang kepada Allah dan hutang kepada manusia.

Wasiat itu disunatkan bila ia diperuntukkan bagi kebajikan karib kerabat, orang-orang fakir dan orang-orang saleh.

Wasiat itu diharamkan bila ia merugikan ahli waris. Diharamkan pula mewasiatkan khamr, membangun gereja atau tempat hiburan.

Wasiat itu makruh, bila orang yang berwasiat sedikit hartanya sedang dia mempunyai seorang atau banyak ahli waris yang membutuhkan hartanya.

Wasiat itu diperbolehkan bila ia ditujukan kepada orang yang kaya, baik orang yang diwasiati itu kerabat ataupun orang yang jauh (Sayyid Sabiq, III.1988 : 418).

Alasan mayoritas Ulama . Pertama, andaikata wasiat itu diwajibkan, niscaya Nabi saw. telah menjelaskannya. Nabi tidak menjelaskan masalah ini, lagi pula beliau menjelang meninggal, tidak berwasiat apa-apa. Kedua, para sahabat dalam prakteknya juga tidak melakukan wasiat. Namun menurut Sayyid Sabiq, para sahabat mewasiatkan sebagian hartanya untuk taqorrub kepada Allah. Menurut mayoritas Ulama, kebiasaan semacam itu dinilainya sebagai Ijma' sukuti (konsensus secara tidak langsung) bahwa wasiat bukan fardhu'ain. Ketiga, wasiat adalah pemberian hak yang tidak wajib diserahkan pada waktu yang berwasiat meninggal dunia (A. Rafiq, 1995 : 446).

Wasiat kepada kedua orang tua dan kerabat-kerabat, baik mereka berhak mempusakai maupun tidak, adalah diwajibkan pada permulaan zaman Islam. Akan tetapi oleh karena hukum wasiat itu telah dinasakh secara keseluruhan oleh ayat-ayat mawarist yang tercantum dalam surat an-Nisa' : 11, maka kedua orang tua dan kerabat-kerabat, baik yang berhak mempusakai maupun yang tidak, sudah tidak mempunyai hak untuk menerima wasiat (Fatchur Rahman,1994 : 54)

Menurut al-Alusy, penghapusan berlakunya ayat wasiat karena orang yang berwasiat tidak dapat lagi memperhatikan batas-batas yang diperkenankan dalam

berwasiat sebagai diisyaratkan al-Qur'an dalam kalimat bil-Ma'rup. Ini dipandang sebagai iktikad yang tidak baik. Atas dasar itu, Allah mengalihkan wasiat melalui ketentuan surat an-nisa' 4:11-12. Dengan demikian perintah berwasiat kepada keluarga dan kerabat berakhir dan berlakulah hukum kewarisan.

Jadi implikasi yang dipahami mayoritas Ulama tersebut adalah, kewajiban wasiat hanya dipenuhi jika seseorang telah berwasiat. Tetapi apabila tidak berwasiat maka tidak perlu dipenuhi. Mereka juga beralasan bahwa kewajiban wasiat seperti dalam ayat, berlaku pada awal masa awal Islam. Ketentuan dalam Q.S. al-Baqarah,2:180 telah dinasakh oleh surat an-nisa' 4 : 11-12. Oleh karena itu kedua orang tua dan kerabat, baik yang menerima warisan atau tidak, telah tertutup haknya untuk menerima wasiat (A. Rafiq, 1995 : 446).

C. Orang yang berhak menerima wasiat wajibah

1. Wasiat kepada ahli waris

Jika seorang meninggal dunia menurut Syari'at Islam harta warisnya menjadi hak milik bersama bagi kerabatnya, kemudian dibagi-bagikan kepada kerabat tersebut sesuai dengan bagian yang telah ditentukan oleh Syari'at Islam itu sendiri.

Adapun yang dimaksud kerabat menurut Ibn Hazm adalah : orang-orang yang ada hubungannya dengan orang yang mati, baik melalui jalur ayah maupun jalur ibu yang dengannya dapat menjadi jelas hubungan orang-orang

tersebut dengan orang yang itu. Kerabat tersebut ada yang berhak mendapat harta waris dan ada pula yang tidak berhak mendapat harta waris (Ibn Hazm, IX, t.th:314).

Menurut Al-Fahrurrasi yang dimaksud karib kerabat pada ayat al-Qur'an 2:180, adalah semua kerabat orang yang mati baik yang berhak mendapat harta waris atau tidak (Al-Fahrurrasi, t.th:66).

Sedangkan kerabat yang tidak berhak mendapat harta waris ialah ahli waris yang hilang haknya karena menjadi budak atau kafir atau terhalang oleh yang lain atau orang-orang yang memang tidak mempunyai hak sebagai ahli waris (Ibn Hazm, IX, t.th:314).

Menurut al-Fahrurrasi kerabat yang tidak berhak mendapat harta waris ialah ahli waris yang sudah hilang haknya disebabkan perbedaan agama, menjadi budak, pembunuh atau memang tidak mempunyai hak sebagai ahli waris yang bisa disebut *zul arham* (Fahrurrasi V, t.th:67).

Dari keterangan diatas dapat diambil pengertian, bahwa kerabat yang tidak berhak mendapat harta waris itu ialah :

1. Ahli waris yang kufur.
2. Ahli waris yang menjadi budak, hal ini karena petunjuk surat an-Nahl:75.

ضرب الله مثلا رجلين احدهما ابكم لا يقر على شيء .

Artinya : "Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang di miliki yang tidak dapat bertindak terhadap siapapun (Q.S.an-Nahl:75).

3. Ahli waris yang terhalang haknya karena ahli waris yang lain.

4. Ahli waris yang membunuh pewaris. Hal ini sesuai dengan hadite Nabi yang berbunyi :

عنه أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
انه قال القاتل لا يرث .

(Ibn Majah, II, t. th: 913).

Artinya : "Dari Abi Hurairah; Bahwasanya, Rasulullah saw. Bersabda : Seorang pembunuh tidak berhak mendapatkan warisan (Ibn Majah, II, t. th: 913).

Tetapi kalau pembunuhannya itu karena suatu hak misalnya menjalankan tugas mengqisob dan kebetulan yang di qisob itu pewarisnya, maka pembunuhan yang demikian itu tidak sebagai penghalang untuk mendapatkan harta wasiat (Ibn Rusd, II, t. th: 270).

Hal ini karena firman Allah:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ الْإِبْرَاطَةَ .

Artinya : "Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan (membunuhnya) melainkan dengan suatu (dasar) yang benar.

5. Orang yang memang tidak berhak menjadi ahli waris.

(Zul arham).

Kerabat yang tidak mendapat harta waris sebagaimana tersebut diatas adalah oang-orang yang berhak mendapat bagian harta atas nama wasiat (Ibn Hazm, IX, t. th: 314).

Menurut Asom sebelum Islam datang masyarakat gemar berwasiat kepada kerabat yang jauh dengan maksud mencari

perhatian dari mereka tanpa menghiraukan kerabat yang dekat dalam keadaan miskin. Kemudian pada waktu Islam datang Allah mewajibkan wasiat kepada ibu bapak dan kerabat untuk menghilangkan adat masyarakat pada waktu itu. Sebelum ayat mawaris turun, Allah masih memberi kebebasan tentang sedikit atau banyaknya wasiat yang dikeluarkan kepada ibu bapak dan kerabat asal tidak melampaui batas, sekaligus harta tersebut sebagai penyambung atau mempererat hubungan kepada ibu bapak dan para kerabat, tetapi setelah ayat mawaris turun, maka Nabi bersabda sebagaimana matan hadits tersebut. Jadi sejak turunnya ayat mawaris, maka sudah jelas Allah memberi kepastian terhadap orang-orang yang mempunyai hak atas haknya, dengan demikian, maka sama sekali tidak boleh wasiat kepada ahli waris (al-Fahrurrasi, V.t.th:66).

Sebagian Ulama ada yang membolehkan ahli waris menerima wasiat asal ia di pandang lebih memerlukan bantuan dari ahli waris yang lain. Seperti ahli waris yang miskin dan tidak bisa bekerja, sedangkan yang lainnya kaya. Jadi adalah suatu kebijaksanaan yang baik jika ahli waris yang kaya tidak disamakan dengan yang miskin atau orang yang mampu berusaha dan orang yang tidak mampu berusaha sendiri (Ahmad Musthafa Al-Maraghi, terjemah:II.t.th:111).

Menurut jumhur Ulama' wasiat boleh diberikan kepada ahli waris, apabila ahli waris yang lain mengizinkan, sedangkan menurut fuqaha' Zhahiri dan al-Musani tetap

tidak membolehkan (Ibn Rued.II.t.th:251).

Jadi kesimpulan pendapat jumhurul Ulama' tentang wasiat kepada ahli waris itu adalah ditangguhkan kepada ahli waris yang lain. Oleh sebab itu, apabila ahli waris yang lain memberi izin, maka wasiat itu sah, tetapi apabila ahli waris yang lain menolak, maka wasiat itu batal, dan apabila sebagian ahli waris memberi izin dan sebagian yang lainnya menolak, maka yang sah hanya haknya ahli waris yang memberi izin saja.

Adapun pendapat Ibn Hazm dalam hal wasiat kepada ahli waris adalah sebagai berikut: tidak boleh wasiat kepada ahli waris baik semua ahli waris yang lain memberi izin atau tidak (Ibn Hazm, IX.t.th:316).

Sebagai dasar dari pendapat Ibn Hazm tersebut adalah hadits Nabi :

عن ابي امامة الباهلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته عام حجة الوداع انه الله قد اعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارثه .

(Tirmidzi,IV.1988:377).

Artinya : "Dari Bani Umamah al-Bahili berkata. Saya mendengar Rasulullah saw; bersabda dalam salah satu khotbah pada tahun haji wada' : Sabdanya: sungguh Allah telah memberikan kepada setiap yang berhak oleh karena itu tidak ada wasiat kepada ahli waris.

(At-Tirmidzi,IV.1988:377).

2. Wasiat kepada selain ahli waris

Orang-orang yang berhak menerima wasiat wajibah ialah : walidain dan aqrabin yang tidak termasuk/kategori ahli waris. Hal tersebut sebagaimana dikemukakan oleh para Ulama antara lain :

انها منسوخة فيمن يرثه ثابتة فيمن لا يرثه .

Sesungguhnya ayat tersebut (Q.S.al-Baqarah,180) telah dinasakh bagi orang yang menjadi ahli waris/menerima warisan dan tetap hukumnya bagi orang yang tidak menjadi ahli waris.

(Ibn Katsir,I.t.th:195).

فمن ورثته آيات الميراث فلا وصية له ومن لم يرثه بقي
نصه الوصية صان يشمله .

Maka barang siapa menjadi ahli waris karena ditunjuk oleh ayat mawaris, baginya tidak ada wasiat, dan bagi yang tidak menerima warisan, tetaplah hukum yang ditetapkan dengan nash tersebut (Sayyid Qutub, II.t.th: 160).

فرفع حكم من يرثه بما عين له وبقي الا فرغ على ما اولت عليه الآية الاولى .

Maka dihapus atau di nasakh hukum bagi orang yang menerima warisan atau menjadi ahli waris, dan tetaplah (hukumnya) bagi yang lain sebagaimana ditunjuk oleh ayat pertama.

(Ibn Katsir.t.th:195).

Dari uraian diatas dapatlah dipahami bahwa orang yang berhak menerima wasiat wajibah adalah walidain dan

aqrabin yang tidak mendapatkan/menerima warisan, sedangkan mereka yang mendapatkan bagian harta peninggalan tidak berhak menerima wasiat tersebut.

Jadi faktor yang menyebabkan mereka tidak mendapatkan warisan adalah karena :

1. Terkena "mawani'ul irts'i, seperti perbudakan, pembunuhan dan perbedaan agama.
2. Terkena "hijab, yakni karena ada ahli waris lain sehingga ia tidak menerima warisan.
3. Termasuk kelompok dzawil arham, yaitu setiap kerabat yang tidak termasuk ashabul furudh atau ashobah.

Penegasan mengenai walidain dan aqrabin yang berhak mendapatkan wasiat wajibah juga dikemukakan oleh : Duhak, Towus dan Hasan :

هي محكمة ظاهرها العموم ومعناها الضم من في الوالدين
للإرثان كالكنزين والعبد في القرابة غير الإرثية .

Ayat tersebut adalah muhkamah, lahir ayat adalah umum, dan artinya khusus bagi walidain dan aqrabin yang tidak menerima warisan, seperti keduanya kafir atau hamba sahaya, dan bagi yang tidak mendapatkan warisan (al-Qurtubi, II.1967:262).

Sementara menurut Ibn Hazm wasiat terhadap kepada kerabat yang bukan ahli waris baik disebabkan menjadi budak, karena kufur, karena terhalang dengan yang lain atau memang tidak berhak mendapat harta waris adalah wajib.

Adapun tentang besar ataupun kecilnya harta yang diwasiatkan, tidak ada ketentuan yang positif hanya menurut kehendak sipewaris. Sedangkan banyak atau sedikitnya kerabat bukan ahli waris yang wajib diberi wasiat itu juga tidak ada ketentuannya. Sehingga sudah dipandang cukup apabila sipewaris berwasiat kepada tiga kerabat yang bukan ahli waris.

Sebagai dasar Ibn Hazm untuk menentukan wajibnya wasiat kepada kerabat yang bukan ahli waris adalah Firman Allah, Q.S al-Baqarah:180.

كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان تتركوا خيرا لو وصية
للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين.

Artinya : "Diwajibkan atas kamu, apabila seorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabat secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa (Q.S al-Baqarah:180).

Menurut Ibn Hazm, hukum ayat tersebut tetap masih berlaku, tetapi yang dimaksud adalah ibu bapak dan karib kerabat pada ayat tersebut adalah dikhususkan kepada ibu bapak dan karib kerabat yang bukan ahli waris (Ibn Hazm IX,t.th:314).

D. Ketentuan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam

1. Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dan Kekuatan Hukumnya.

Membicarakan tentang kedudukan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan kekuatan hukumnya, maka kita tidak terlepas dari hal-hal yang melatar belakangi timbulnya pemikiran tentang penyusunan Kompilasi Hukum Islam itu sendiri. Dalam pembentukan Kompilasi Hukum Islam ini mempunyai kaitan yang erat dengan kondisi hukum Islam di Indonesia selama ini. Hukum Islam menurut Ichtianto adalah sebagai tatanan hukum yang dipegangi atau ditaati oleh mayoritas penduduk dan rakyat Indonesia adalah hukum yang telah hidup lama dalam masyarakat, merupakan sebagian dari ajaran dan keyakinan orang Islam. (Abdurrahman, 1995:16). Sehingga bilamana kita berbicara tentang situasi hukum Islam di Indonesia masa sekarang sebagai latar-belakang di susunnya Kompilasi Hukum Islam dua hal tersebut tidak mungkin diabaikan.

Adapun tujuan disusunnya Kompilasi Hukum Islam itu sendiri menurut yahya Harahap antara lain : Untuk merumuskan secara sistematis hukum Islam di Indonesia. Secara kongkrit, guna dijadikan landasan penerapan hukum Islam di lingkungan departemen agama, sifat Kompilasi berwawasan nasional yang akan diberlakukan bagi seluruh masyarakat Islam Indonesia apabila timbul sengketa di depan sidang peradilan agama, serta sekaligus akan dapat terbina kepastian hukum yang lebih seragam dalam pergaulan masyarakat Islam. (Abdurrahman 1995:59).

Menurut Abdul Chalim Mohammad gagasan untuk melakukan Kompilasi Hukum Islam ini pada awal mulanya setelah 2,5 tahun lebih Mahkamah Agung terlibat dalam kegiatan pembinaan Badan-badan Peradilan Agama dan dalam penataran-penataran keterampilan teknis justisial para hakim agama baik di tingkat nasional maupun regional. Pada tanggal 21 Maret 1985 di Yogyakarta, dalam satu rapat kerja gabungan yang dihadiri oleh ketua-ketua pengadilan tinggi dari peradilan umum, ketua-ketua pengadilan Agama dan ketua-ketua Mahkamah Militer se Indonesia ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama menandatangani surat keputusan bersama tentang proyek pembangunan hukum Islam melalui yurisprudensi atau disebut juga Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya dengan surat keputusan pimpinan pelaksana proyek tanggal 24 April 1985 No. 01/MA/PPHI/85 telah disusun tim pelaksana yang bersifat lebih administratif lagi dalam menunjang pelaksanaan proyek yang bersangkutan.

Menurut Lampiran surat keputusan bersama tanggal 21 Maret 1985 tersebut di atas ditentukan bahwa tugas pokok proyek tersebut adalah untuk melaksanakan usaha pembangunan hukum Islam melalui Yurisprudensi dengan jalan Kompilasi Hukum. Sasarannya mengkaji kitab-kitab yang dipergunakan sebagai landasan putusan-putusan hakim agar sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia untuk menuju Hukum

Nasional. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, maka proyek pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi dilakukan dengan cara :

- a. Pengumpulan data : dilakukan dengan cara mengadakan penelaan/pengkajian kitab-kitab.
- b. Wawancara dengan para Ulama.
- c. Lokakarya : hasil penelaan dan pengkajian kitab-kitab dan wawancara perlu diseminarkan lebih lanjut melalui lokakarya.
- d. Studi perbandingan : untuk memperoleh sistem/kaidah-kaidah hukum seminar-seminar satu sama lainnya dengan jalan membandingkan dari negara-negara Islam lainnya.

Bidang yang digarap dalam usaha ini adalah bidang hukum perkawinan, hukum kewarisan, wakaf, hibah, shodaqoh, baitul mal dan lain-lain yang menjadi kewenangan peradilan Agama. (Abdurrahman, 1995:36).

Landasan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah : Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991.

Instruksi Presiden ini di tujukan kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam yang sudah disepakati tersebut. Kemudian lebih lanjut yang menjadi dasar dan landasan dari Kompilasi ini adalah keputusan Menteri Agama tanggal 22 Juli 1991 No. 154 tahun 1991 tentang pelaksana Instruksi presiden RI. No. 1 tahun 1991. Konsideran keputusan

ini menyebutkan :

- a. Bahwa Intruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 memerintahkan kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam untuk digunakan oleh Instansi Pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukan.
- b. Bahwa penyebarluasan Kompilasi hukum Islam tersebut perlu dilaksanakan dengan sebaik-abiknya dan dengan penuh tanggung jawab.
- c. Bahwa oleh karena itu perlu dikeluarkan keputusan Menteri Agama RI. tentang pelaksanaan Instruksi presiden RI. tersebut (Abdurrahman, 1995:56).

Maka dengan adanya Kompilasi hukum tersebut para Hakim Agama akan mempunyai pegangan tentang hukum yang harus diterapkan dan masyarakat akan lebih mantap dalam pengetahuannya tentang hak dan kewajibannya menurut hukum Islam. Selain itu dikemukakannya pula tujuan lain dari Kompilasi Hukum Islam adalah agar masyarakat Islam yang awam dalam hukum dan berbahasa arab (bahasa kitab-kitab kuning) dapat pula mengetahui hak dan kewajiban menurut hukum Islam. Terutama Hukum-hukum Islam yang dalam Negara kita telah merupakan hukum positif, yaitu hukum-hukum Islam yang telah menjadi kewenangan peradilan Agama (Abdurrahman, 1995:59).

2. Ketentuan wasiat dalam Kompilasi Hukum Islam

Para Ulama sepakat bahwa orang yang berwasiat adalah setiap orang yang memiliki barang manfaat secara sah dan tidak ada paksaan, namun mereka berbeda dalam menentukan batas usia, karena ini erat kaitannya dengan kepemilikannya. Imam Malik mengatakan wasiat orang safih (bodoh) dan anak-anak yang belum baligh hukumnya sah. Pendapat ini didasarkan kepada riwayat Umar ibn al-Khottob yang membolehkan wasiat anak yang baru berumur 9 atau 10 tahun kepada seorang putri pamannya senilai 30 dirham (Ibn Qodamah, VI.t.th:527).

Menurut Imam Hanafi bahwa wasiat anak yang belum baligh hukumnya tidak sah. Imam Syafi'i mempunyai dua pendapat kaitannya dengan orang kafir, wasiat mereka sah hukumnya, sepanjang barang yang diwasiatkan tidak diharamkan (Ibn Rusd, II.t.th:250).

Dalam Kompilasi Hukum Islam dinyatakan dalam pasal 194 :

1. Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.
2. Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat.
3. Pemilikan terhadap harta benda seperti dimaksud dalam ayat, (1) pasal ini baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia (KHI,ps.194).

Pasal 194 di atas menegaskan bahwa batasan minimal orang yang boleh berwasiat adalah orang yang benar-benar telah dewasa secara Undang-undang. Berbeda dengan batasan baligh dalam fiqh, seorang laki-laki pernah ihtilam atau mimpi basah karena keluar sperma, dan perempuan telah haid yang dari segi usia sering masih di bawah 15 tahun. Hal ini wajar, karena umumnya anak-anak di Indonesia, pada usia di bawah 21 tahun di pandang belum atau tidak mempunyai hak kepemilikan karena masih menjadi tanggungan orang tuanya, kecuali apabila sudah dikawinkan (Ahmad Rafiq, 1995:451).

Mengenai orang yang menerima wasiat : para ulama sepakat bahwa orang-orang yang menerima wasiat adalah bukan ahli waris, dan secara hukum dapat dipandang sebagai cakap untuk memiliki sesuatu hak atau benda. Ini sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam ps.194 ayat (1) yang berbunyi : orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.

Tehnik pelaksanaan wasiat dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 195 yang berbunyi :

1. Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi atau tertulis dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan Notaris.
2. Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua

ahli waris menyetujui.

3. Wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.
4. Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara lisan dihadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan dua orang saksi atau di hadapan Notaris (KHI, ps.195).

Kompilasi kemudian menegaskan bahwa dalam berwasiat hendaknya orang yang menerima ditunjuk secara tegas. KHI ps.196 yang berbunyi : Dalam wasiat baik secara tertulis maupun secara lisan harus disebutkan dengan tegas dan jelas siapa atau siapa-siapa atau lembaga apa yang ditunjuk akan menerima harta benda yang diwasiatkan (KHI ps.196).

Selanjutnya, pasal 200 Kompilasi memberi penjelasan : Harta wasiat yang berupa barang tak bergerak bila karena suatu sebab sah mengalami penyusutan, atau kerusakan yang terjadi sebelum pewasiat meninggal dunia, maka penerima wasiat hanya akan menerima harta yang tersisa (KHI.ps.200).

Wasiat dapat dilaksanakan maksimal $\frac{1}{3}$ dari seluruh harta si pewasiat. Tidak boleh lebih, ini merupakan konsensus Ulama. Kompilasi merumuskan dalam pasal 201 :

- Apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan, sedangkan ahli waris yang ada tidak menyetujuinya, maka wasiat hanya dilaksanakan sampai

batas sepertiga harta warisan (KHI.ps.201).

Penegasan pasal 201 Kompilasi mengacu kepada suatu hadits riwayat dari Sa'ad ibn Abi Waqas seperti yang telah di kutip di depan.

Dalam pasal 203 ayat (1) ditambahkan : "Apabila surat wasiat dalam keadaan tertutup, maka penyimpanannya di tempat Notaris yang membuatnya atau ditempat lain, termasuk surat-surat yang ada hubungannya (KHI.ps.203 ayat (1)).

Adapun upaya penyaksian wasiat baik melalui saksi biasa atau notaris sebagai pejabat resmi, dimaksudkan agar realisasi wasiat setelah pewasiat meninggal dapat berjalan lancar. Ini penting, karena misi wasiat sangat positif, terlebih lagi jika penerima wasiat adalah lembaga sosial keagamaan atau kemaasyarakatan. Oleh karena itu kompilasi menjelaskan secara rinci tentang ketentuan-ketentuan seperti orang atau badan yang tidak berhak menerima, pembatalan wasiat dan pencabutan wasiat.

Dalam Kompilasi Hukum Islam diatur sangat rinci tentang batalnya wasiat yaitu pasal 197 yang berbunyi:

1. Wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena :
 - a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewasiat.
 - b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan

pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

c. Dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau mengubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat.

d. Dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan wasiat itu.

2. Wasiat menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu :

a. Tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai ia meninggal dunia sebelum meninggalnya pewasiat.

b. Mengetahui adanya wasiat tersebut tapi ia menolak untuk menerimanya.

c. Mengetahui adanya wasiat itu tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal sebelum meninggalnya pewasiat.

3. Wasiat menjadi batal apabila barang yang diwasiatkan musnah.

(KHI,ps.197)

Memperhatikan isi pasal 197 tersebut dapat diperoleh kesan bahwa ketentuan batalnya wasiat tersebut di analogikan kepada mawani'al-irs (penghalang dalam kewarisan) meskipun tidak seluruhnya. Namun karena tujuannya jelas, yaitu demi

terrealisasinya tujuan wasiat itu maka ketentuan pasal tersebut perlu disosialisasikan.

Dalam rumusan fiqh, Sayyid Sabiq merumuskan hal-hal yang membatalkan wasiat sebagai berikut :

1. Jika pewasiat menderita gila hingga meninggal.
2. Jika penerima wasiat meninggal sebelum pewasiat meninggal.
3. Jika benda yang diwasiatkan rusak sebelum diterima oleh orang atau badan yang menerima wasiat (Sayid Sabiq, 1998, III:423).
3. Wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam
 - a. Orang yang berhak menerima wasiat wajibah.

Wasiat wajibah adalah tindakan yang dilakukan oleh penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa, atau memberi putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal, yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu. Disebut wasiat wajibah karena dua hal :

1. Hilangnya unsur ikhtiar bagi si pemberi wasiat dan munculnya unsur kewajiban melalui perundangan atau surat keputusan tanpa tergantung kerelaan orang yang berwasiat dan persetujuan sipenerima wasiat.
2. Ada kemiripannya dengan ketentuan pembagian harta pusaka dalam hal penerimaan laki-laki dua kali lipat bagian perempuan.

Orang yang berhak menerima wasiat wajibah menurut Fatchurrahman, adalah cucu laki-laki maupun

perempuan baik pancar laki-laki maupun pancar perempuan yang orang tuanya mati mendahului atau bersama-sama dengan kakek atau neneknya (Fatchur Rahman, 1994:63).

Kompilasi Hukum Islam dalam hal ini membuat ketentuan tersendiri, yaitu membatasi orang yang berhak menerima wasiat wajibah adalah anak angkat atau orang tua angkat. Pasal 209 yang berbunyi :

1. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 sampai dengan 193 tersebut diatas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah, sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan anak angkatnya.
2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, di beri wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya (KHI,ps.209).

Anak angkat sebagaimana yang telah dikemukakan adalah seorang yang bukan keturunan dua orang suami isteri, yang dipelihara dan diperlakukan sebagai anak angkat keturunannya sendiri. Jadi anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. (Muderis Zaini,t.th:21).

Penegasan tentang keberadaan anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya

kemudian diterobos Kompilasi dengan konstruksi hukum wasiat wajibah. Tampaknya nilai-nilai adat (u'rf) kemanusiaan dan keadilan melatar belakangi berlakunya konstruksi ini dalam kompilasi. Berdasarkan konstruksi hukum wasiat wajibah terwujud suatu sistem hubungan hukum timbal balik antara anak angkat dengan orang tua angkat sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 209 Kompilasi. Konstruksi hukum wasiat wajibah ini mengandung makna hilangnya unsur usaha bagi si pemberi wasiat (anak angkat dan orang tua angkat) dan terbitnya unsur kewajiban melalui ketentuan pasal 209 tanpa tergantung kerelaan orang yang berwasiat. Dengan demikian demi hukum terwujud wasiat antara keduanya dalam harta peninggalan masing-masing, sehingga meskipun tidak dikemukakan, hukum tetap menganggap ada wasiat (Djakfar,1995:46).

b. Syarat dan batas wasiat wajibah.

Kitab Undang-undang hukum wasiat mesir No. 71 th. 1946 menetapkan besarnya wasiat wajibah ialah: sebesar yang diterima oleh orang tuanya sekiranya orang tuanya masih hidup dengan ketentuan tidak boleh melebihi $\frac{1}{3}$ peninggalan dan harus memenuhi dua syarat :

1. Cucu itu bukan termasuk orang yang berhak menerima pusaka.
2. Si mati (ayahnya) tidak memberikan kepadanya dengan

jalan lain sebesar yang telah ditentukan padanya (Fatchur Rahman,1994:64).

Wasiat dapat dilaksanakan maksimal 1/3 dari seluruh harta si pewasiat, tidak boleh lebih, ini merupakan konsensus Ulama. Kompilasi merumuskannya dalam pasal 201 yang berbunyi :

Apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan sedangkan ahli waris yang ada tidak mengizinkan, maka wasiat hanya dilaksanakan sampai batas sepertiga harta warisan.

(KHI,ps:201).

Hal ini sesuai dengan hadits Nabi yang berbunyi :

عن طلحة بن عمار وعنه عطاء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: تصدقوا عليكم عند وفاتكم بثلثه أموالكم زيادة لكم في أعمالكم.

(Ibn Majah,II,t.th:904).

Artinya : "Dari Tholhah bin Amar dari Atho' dari Abi Hurairah ia berkata: "Rosulullah telah bersabda : sesungguhnya Allah menganjurkan kepadamu untuk bersedekah diwaktu kematian dengan sepertiga hartamu sebagai tambahan kebaikan amalmu.

(Ibn Majah,II,t.th:904).

Sebagai pengembangan dari konsep wasiat, maka ketentuan maksimal sepertiga tetap dipedomani. Kompilasi sendiri hanya membatasi orang yang menerima wasiat wajibah hanya anak angkat dan orang tua angkat. Tidak diketahui pasti, mengapa ada perubahan tersebut.

Pertimbangannya, boleh jadi karena Kompilasi telah mengintroduser konsep penggantian kedudukan atau platsvervulling dalam istilah BW. Secara garis besar antara pergantian kedudukan atau mawali denan wasiat wajibah hampir sama. Perbedaannya, jika dalam wasiat wajibah dibatasi penerimaannya, maka dalam penggantian kedudukan adalah menggantikan hak sesuai dengan hak yang diterima orang tuanya. (Ahmad Rafiq,1995:463).

